

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU

Muhammad Farhandani Raendra¹, Aldi², Fatonah³

farhandani941@gmail.com¹, aaaaldiagstn@gmail.com², fatonah.nurdin@unja.ac.id³

Universitas Jambi

ABSTRAK

Masyarakat adat melayu jambi merupakan masyarakat yang sampai saat ini masing menggunakan hukum adat dalam pembaian harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua atau keluarganya. Untuk pembagian harta ini sendiri dilakukan dengan cara bermusyawarah antar keluarga dan jika antar keluarga tidak terselesaikan maka akan dilakukan dengan mengundang nenek mamak atau pemangku adat setempat untuk proses pembagiannya. Harta yang di bagikan ini merupakan harta yang diwariskan dari orang tua ayah maupun ibu atau harta yang di peroleh oleh suami dan istri. Penelitian ini di lakukan untuuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta warisan masyarakat melayu jambi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pembagian warisan pada adat melayu jambi ini masih mengguakan cara bermusyawarah antara keluarga dan pembagiannya untuk anak perempuan terkadang lebih banyak di banding laki-laki hal ini di lakukan karna anak perempuan di anggap anak yang akan mengurus orangtua dan masyarakat jarang yang menggunakan pembagian warisan berdasarkan syariat islam.

Kata Kunci: Kewarisan, Hukum Waris, Adat melayu.

ABSTRACT

The Jambi Malay conventional network is a network that till now makes use of normal regulation in resolving inheritance left through their mother and father or family. The distribution of property is done through deliberation among households and if it isn't resolved among households, it will likely be performed through inviting grandmothers or neighborhood conventional leaders for the distribution process. The property which are shared are property inherited from the father's or mother's mother and father or property acquired through the husband and wife. This studies turned into carried out to discover how the inheritance gadget of the Jambi Malay network is distributed. This studies makes use of a kind of empirical juridical studies, specifically felony studies concerning the enactment or implementation of normative felony provisions in movement at every particular felony occasion that happens in society. The effects of this studies display that the inheritance distribution gadget withinside the Jambi Malay lifestyle nonetheless makes use of deliberation among households and the distribution for ladies is every so often greater than for boys. This is performed due to the fact ladies are taken into consideration kids who will deal with their mother and father and society hardly ever does. the use of inheritance distribution primarily based totally on Islamic regulation.

Keywords : Inheritance, Inheritance Law, Malay Customs.

PENDAHULUAN

Pembahasan warisan dalam hukum Islam merupakan salah satu mata pelajaran paling penting yang disebutkan dalam ilmu teknologi yurisprudensi. Oleh karena itu, para ahli fiqih telah mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pewarisan, dan menulis karya-karya mengenai permasalahan pewarisan, dan menjadikannya suatu ilmu pengetahuan yang tidak memihak dan menyebutnya sebagai ilmu teknologi ilmu waris, dengan kata lain disebut juga ilmu waris. sebagai pengetahuan teknologi faraidh. Berbicara mengenai warisan dalam islam mempunyai kata-kata yang memiliki kesamaan makna.

Ungkapan tersebut adalah al-Faraid dan al-Mawaris. Kata *Faraid* yang berarti jangka waktu Al Faraidh berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari al faridhah. Secara etimologis berarti suatu hal yang bersifat wajib, atau suatu pembagian yang mempunyai tingkatan tertentu.

Peraturan waris merupakan salah satu bagian dari peraturan perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari peraturan keluarga sendiri. Pengaturan pewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan menikmati suatu peristiwa kriminal yang disebut dengan kematian. Akibat pidana yang akhirnya timbul dengan adanya peristiwa pidana kematian seseorang, meliputi sulitnya cara memanipulasi dan mempertahankan hak-hak dan tanggung jawab akibat kematian seseorang, diatur dengan menggunakan peraturan waris. Penerapan peraturan waris di Indonesia dapat bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain, sesuai dengan sistem kekerabatan yang diikuti dengan penggunaan lokasi tersebut. Terdapat beberapa hukum waris yang ada di Indonesia yaitu :

Pertama, adalah Hukum Warisan Barat, hukum ini menggunakan sistem yang di peruntukan untuk orang barat atau orang eropa yang di mana hukum warisan ini hanya di peruntukan untuk kaum mereka saja.

Kedua, yaitu Hukum warisan islam, warisan ini bersumber dari ilmu atau ajaran ahli al-sunnah wa al-jamaah yang berpedoman pada 4 idiologi yaitu, Al-Quran ,ijma', Qiyas, dan hadist Ketiga, Hukum Waris Adat, sistem Hukum Warisan Adat ini setiap daerah memiliki atiran dan sistem yang berbeda-beda sesuai dengan adat yang di anut dan yang di miliki oleh setiap.

Adat istiadat Melayu merupakan salah satu pilar pendukung subkultur nasional Indonesia pada umumnya dan subkultur internasional pada umumnya, serta beragam budaya yang berbeda. Kehidupan Melayu identik dengan agama, bahasa dan adat istiadat yang mewakili keutuhan yang stabil. Adat Melayu adalah suatu gagasan yang menjelaskan keseluruhan cara hidup Melayu dalam dunia internasional Melayu. Manusia melayu dimanapun akan menamakan fenomena kebudayaannya dengan “manusia ini adat” Manusia melayu mempersiapkan hidupnya dengan adat istiadat agar setiap anggota adat tersebut hidup secara lumrah, bersama dengan adat istiadat jamu, hukum adat, adat istiadat kerajaan, adat istiadat negara, adat istiadat desa. , mengatur adat istiadat, adat istiadat perkawinan, adat istiadat bercakap-cakap, dan sebagainya. Adat merupakan fenomena kolektif yang mendasari subkultur.

Menurut Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip melalui Abdul Chaer dan Leonie Agustina dalam buku *ee-e Sociolinguistik*, bahasa adalah bagian dari tradisi. Jadi, hubungan antara bahasa dan tradisi merupakan hubungan subordinat, yang mana bahasa berada di bawah lingkup tradisi. Namun ada ulasan lain yang mengatakan bahwa bahasa dan tradisi mempunyai hubungan koordinatif, yaitu hubungan yang sederajat, yang mempunyai kedudukan yang setara dan berlebihan. Bahasa adalah suatu sistem, artinya bahasa dibentuk dengan menggunakan beberapa bahan tambahan yang mempunyai pola tertentu dan dapat diadopsi. Masyarakat Melayu tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan dari teknologi ke teknologi, untuk membagi warisan tentunya sudah memiliki aturan tersendiri di masing-masing masyarakat adat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sebagai budaya hidup. Untuk memperoleh data tim

peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan turun kelapangan untuk mengetahui kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana pembagian waris menurut adat Melayu, siapa sajakah pewaris dan ahli warisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian warisan pada masyarakat adat Melayu Jambi

Terdapat berbagai macam harta warisan peninggalan ayah dan ibu yang akan meninggal dunia dalam masyarakat adat melayu, yaitu harta busamo dan harta bujang. perkawinan, di dalam hukum Islam disebut dengan harta warisan.

Umumnya harta benda bujangan ini berbentuk benda seperti motor, mobil, anting-anting dan lain-lain. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta warisannya dikembalikan kepada pewaris saudara laki-laki, ibu, atau ayah pewaris.

Harta basamo, merupakan harta benda yang digunakan secara bersama-sama baik dari saudara perempuan maupun dari saudara laki-laki. Contohnya seperti rumah, sawah, kebun dll. Jika seseorang meninggal maka harta akan di wariskan ke pewaris.

Harta soko dan pusako. suku merupakan harta yang di peroleh dari orang tua, harta ini berbentuk harta yang di miliki oleh orang tua yang biasanya di beri atau di wariskan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Dan harta ini bukan untuk dimiliki akan di tapi hanya untuk di gunakan saja. *Harta pusoko* yang tercakup harta yang tidak dapat dimiliki oleh seseorang secara perseorangan, karena harta tersebut dimiliki melalui suatu suku. Jenis-jenis warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris harus diperhatikan terlebih dahulu agar dapat mempermudah cara pembagian warisan Untuk pembagian warisan pada adat melayu jambi ini sebenarnya menggunakan sistem seperti musyawarah antar keluarga dan di dasarkan dengan kesepakatan antar keluarganya masing-masing, pemangku adat baru akan ikut serta ketika memang antar keluarga tidak bisa menyelesaikannya, peran pemangku adat di sini akan membantu dan bermusyawarah kembali dengan keluarga. hal ini juga dilatarbelakangi oleh perbedaan susunan atau banyaknya jumlah saudara kandung, kehidupan saudara kandung yang nasibnya juga berbeda, karena tidak ada keseragaman atau ketentuan dalam pembagian harta warisan. Kecuali penyelesaian keluarga sendiri untuk melakukan pembagian warisan dari ayah dan ibu sesuai dengan faraid (hukum Islam). Pembagian harta warisan melalui faraid mempunyai perhitungan khusus bagi ahli warisnya.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan di beberapa responden atau dengan masyarakat jambi diketahui bahwa pembagian harta warisan dalam jaringan Melayu Jambi secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ahli waris yang menerima persentase warisan yang sama, ahli waris yang menerima persentase warisan tertentu dan ahli waris yang menerima persentase tertentu dari harta warisan. warisan yang sama. berbeda. Sebagaimana diketahui, pembagian harta warisan dalam aturan kelompok baku dapat timbul baik pada saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia. Warisan pada saat pewaris masih hidup biasa disebut dengan hibah. Di jaringan Melayu Jambi, sering muncul hadiah dari ayah dan ibu kepada anaknya. Pemberian ini diberikan sesuai dengan keinginan anak dan jika orang tua mempunyai apa yang dibutuhkannya, misalnya taman, tanah untuk membangun rumah atau tempat tinggal, karena anak sudah menikah dan belum mempunyai tanah. dimana dia tinggal, anak tersebut diberi tempat tinggal. Namun semua itu disesuaikan dengan kemampuan dan apa yang dimiliki ayah dan bunda.

Ahli Waris berdasarkan adat melayu jambi

Para ahli waris yang diputuskan melalui jalur jaringan konvensional Melayu Jambi adalah sebagai berikut:

- a) Perempuan dan laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di beberapa masyarakat, dalam hukum waris standar di Jambi, pada pembagian waris di Jambi perempuan dominan lebih banyak mendapatkan harta warisan dibanding dengan anak laki-laki. Hal ini mengingat juga termasuk anak-anak perempuan yang mengasuh dan merawat orang tuanya ketika tua, serta keluarga/saudara laki-laki ketika tidak ada orang yang menjaganya (balik ke orang kampung). Bagi putri paling kecil (bungsu), mungkin terdapat kado unik karena si bungsu adalah balita kesayangan keluarga, ia tetap mendambakan uang untuk umur panjangnya, biasanya ia adalah satu-satunya yang bisa mendampingi orang tuanya di usia tua. Sebagai imbalannya dia diberi tempat tinggal dari ayah dan ibunya.

b) Janda dan Duda

Jika suami meninggalkan seseorang janda dan anak, maka warisan yang ditinggalkan dapat digunakan oleh keluarga sanak saudara melalui janda yang ditinggalkan untuk menyambung kehidupan mereka.

c) Ibu dan Ayah

Ayah dan ibu yang dimaksud merupakan mereka yang menikah dan melahirkan ahli waris dan mewariskan hartanya kepada ahli waris tersebut ketika mereka sudah meninggal. Jika ahli waris meninggal tanpa meninggalkan anak atau isteri, maka ayah atau ibu berhak mewaris. Berdasarkan hukum sehari-hari, orang tua tidak lagi mewarisi bersama dengan anak-anak mereka yang lain, tetapi berada dalam satu kelompok yang terpisah, sehingga menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan ahli waris di luar kelompok mereka. Namun dalam keluarga yang taat syariat Islam, pembagian warisan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Tentu saja ayah dan ibu mendapatkan persentase dari sisa warisan melalui harta ahli waris. Dengan demikian, dalam masyarakat adat Bunut, dapat terlihat bahwa dalam proses pewarisan, hak orang tua hanya dapat diterimajika tidak ada ahli waris utama tidak ada, maka sah saja muncul nama tersebut. adalah untuk warisan yang ditinggalkan melalui cara pewaris. Jika pembagian harta warisan tidak dilaksanakan menurut syariat Islam, maka ibu dan ayah mewarisi harta warisan bersama-sama dengan kelompok utama, yaitu anak dan istri.

Peran tokoh adat dan pelaksanaan pembagian warisan

Tokoh adat melayu ini memiliki peran yang penting di dalam sistem pembagian warisan. Dalam hal ini diwakili ninik mamak atau kepala suku. Ketika diadakan musyawarah keluarga sendiri, ninik mamak biasanya diberikan karena dialah yang lebih tua dari beberapa mamak, dan dianggap mengakui peraturan waris baku dan peraturan waris Islam.

Jika timbul perselisihan mengenai pembagian harta warisan, hendaknya diselesaikan melalui musyawarah mufakat di antara para sanak saudara yang bersangkutan. Apabila belum terselesaikan dalam lingkungan kekerabatan masing-masing, sebaiknya diselesaikan melalui penggunaan tokoh-tokoh adat, misalnya ketua adat atau kepala suku, sebagai mediator yang saling menghargai dengan cara berdiskusi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan. konsensus tercapai. Biasanya perselisihan muncul karena salah satu pihak merasa tidak beruntung dengan bagian yang diterimanya, tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, dan persyaratan pembagian harta warisan dirasa tidak adil.⁸

Berdasarkan fakta dari sumber, sebagian besar masyarakat Jambi membagikan harta warisannya melalui musyawarah. Jika terjadi perselisihan, pemimpin konvensional, ninik mamak, duduk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika masalah ini tidak selalu diselesaikan sesuai dengan adat, kemungkinan besar masalah tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan. Namun hal ini jarang karena juga selesai ketika sudah sampai ke pimpinan adat, padahal banyak kasusnya.

KESIMPULAN

Pembagian harta warisan yang terjadi dalam adat Melayu Jambi pada dasarnya didasarkan pada musyawarah dan musyawarah dalam lingkungan sanak saudara sendiri, untuk menentukan cara pembagiannya sehingga dapat dilakukan dengan menggunakan pihak keluarga sendiri. Hubungan kekerabatan dekat dan dekat, kasih sayang dan penempatan anak dalam lingkungan kekerabatan sendiri juga menentukan persentase seorang anak dalam menerima warisan dari ibu dan bapaknya, sehingga terjadi perbedaan cara penyampaian warisan di antara satu orang dengan yang lain. Lingkaran sanak saudara sendiri dan orang lain biasanya ditemukan, itu juga dirangsang dengan menggunakan komposisi atau jumlah saudara kandung yang eksklusif, kehidupan saudara kandung yang nasibnya juga eksklusif, sehingga tidak ada keseragaman atau ketentuan untuk membagi warisan. . Kecuali penyelesaian keluarga sendiri untuk melakukan pembagian warisan dari ibu dan ayah sesuai dengan faraid (hukum Islam).

Ahli waris memutuskan melalui jalan jaringan konvensional Melayu Jambi, Anak laki-laki dan perempuan, dapat bagian yang sama dengan anak laki-laki, akan tetapi terkadang anak perempuan mendapat harga yang lebih banyak itu di sebabkan anak perempuan di anggap anak yang akan mengurus orang tua ketika sakit atau ketika sudah dalam umur yang sudah rentan. janda dan duda, apabila yang meninggal adalah suami dan yang masih hidup adalah janda dan anak-anaknya, maka harta warisan yang ditinggalkan dapat dipergunakan oleh kalangan sanak saudara sendiri melalui janda yang ditinggalkan untuk menyambung penghidupan dan itu dari ibu dan ayah, ibu dan ayah yang disebutkan di sini, khususnya ibu dan ayah dari perkawinan penjara hingga penyerahan kepada ahli waris. Dalam contoh ini, ibu dan ayah secara bersama-sama mewarisi harta warisan anak mereka yang telah meninggal.

Pemimpin adat Melayu Jambi memiliki peran dalam pembagian warisan. Dalam contoh ini diwakili melalui ninik mamak atau kepala suku. Dengan cara di adakanya musrawarah antara keluarga dan di ikuti oleh ninik maamak atau kepala adat setempat, hal ini biasanya di lakukan ketika memang tidak bisa di lakukan dengan cara musrawarah antar keluarga. Maka harta warisan akan di bagikan oleh pemangku adat setempat dalam hal ini tetua adat/kepala suku, sebagai mediator dan saling menghargai perbedaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hindu U, Gusti NI, Sugriwa B. Bias Gender Kapamangkuan. 2021;5:54-72.
- muslim. Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam. J keagamaan dan Pendidik.2021;17(2):186-200. <https://media.neliti.com/media/publications/360792-none-722a5d71.pdf>
- Hidayat R, Muhibbin M, Afifullah M. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau). DiH J Ilmu Huk. 2022;18:223-233. doi:10.30996/dih.v0i0.6558
- Prof. Dr. H. Asasriwarni M., Kali Junjung Hasibuan MS. KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KEWARISAN ADAT MINANGKABAU Prof. Dr. H. Asasriwarni, MH 1 , Kali Junjung Hasibuan, M.Sy. Published online 1997:1-12.
- Nursholikah I. Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan. 2016;1(November).
- UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi P. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam. J Huk Islam dan Pranata Sos Islam. 2021;9(01):2614-4018. doi:10.30868/am.v9i01.12
- Indrayani N, Syuhada S. Seloko Adat Melayu dalam Membangun Masyarakat Jambi yang Berkarakter dan Multikultural. Criksetra J Pendidik Sej. 2020;9(2):192-213. doi:10.36706/jc.v9i2.11870
- Akbar MH, Andriyani L. Peran Tokoh Masyarakat Adat Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun

2020. J Ilmu Polit dan Pemerintah. 2023;9(1):80-92. doi:10.37058/jipp.v9i1.6881